



SALINAN

**BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG**

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG
UNTUK BANTUAN OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU DAN
PERTAHANAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terhadap kesehatan anak dan ibu hamil serta meningkatkan peranan satuan Pertahanan Sipil (Hansip) di desa, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa di Kabupaten Semarang berupa bantuan operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip);
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan bantuan keuangan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK BANTUAN OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU DAN PERTAHANAN SIPIL

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang berupa bantuan operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pertahanan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 04-03-2013



Diundangkan di Ungaran

pada tanggal 04-03-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DI
KABUPATEN SEMARANG UNTUK
BANTUAN OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU DAN
PERTAHANAN SIPIL

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG
UNTUK BANTUAN OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU DAN
PERTAHANAN SIPIL**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan lajunya perkembangan Otonomi Daerah saat ini Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan bantuan keuangan secara langsung. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pertahanan keamanan di desa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip) sangat penting dan dibutuhkan masyarakat.

Dalam melaksanakan dan memperlancar tugas dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip) sebagai pelayan kesehatan dasar dan pertahanan keamanan di wilayahnya, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa di Kabupaten Semarang berupa bantuan operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip).

Agar pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan bantuan keuangan tersebut dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan keuangan ini adalah :

- a. Sebagai pedoman penggunaan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa di Kabupaten Semarang untuk bantuan operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip);
- b. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
- c. Menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
- d. Meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
- e. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Adapun tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan keuangan ini adalah :

- a. Mendukung biaya operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip);
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Mendukung sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip);

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah seluruh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip) di pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Jenis belanja bantuan adalah bantuan keuangan kepada pemerintahan desa di Kabupaten Semarang untuk bantuan operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip)
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya diberikan kepada seluruh Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Pertahanan Sipil (HANSIP) di pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Semarang lewat pemerintahan desa.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran bantuan keuangan kepada pemerintahan desa di Kabupaten Semarang untuk bantuan operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan keuangan kepada pemerintahan desa di Kabupaten Semarang untuk bantuan operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip) dipergunakan untuk biaya operasional dalam rangka menunjang kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip).

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- A. Merupakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip) di pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Semarang;
- B. Ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Kepala Desa sanggup dan bersedia mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Kepala Desa mengusulkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pertahanan Sipil (Hansip) calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan Camat terkait dengan dilampiri data Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan data Pertahanan Sipil (Hansip) di wilayah desa yang bersangkutan.

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan usulan Camat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan penerima bantuan dan besaran bantuan dalam Keputusan Bupati Semarang.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diberikan melalui Bendahara Desa yang telah membuka rekening di Bank Jateng Cabang Ungaran;
2. Bantuan dimaksud ditransfer ke kas Desa melalui Nomor Rekening pada Bank Jateng Cabang Ungaran atas nama Bendahara Desa oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang;
3. Bendahara Desa menandatangani Berita Acara Penerimaan bantuan dan Kwitansi di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa;

D. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Bantuan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
 - a. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pencairan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) penerima bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari :
 - 1) Tanda terima berupa tanda tangan dari ketua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
 - 2) Nota dan Kwitansi atas penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa di Kabupaten Semarang untuk bantuan operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
2. Bantuan Operasional Pertahanan Sipil (Hansip)
 - a. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pencairan, Kepala Desa penerima bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a terdiri dari nota dan kwitansi atas penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa di Kabupaten Semarang untuk bantuan operasional Pertahanan Sipil (Hansip).

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inpektorat Kabupaten Semarang.